



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

SURAT EDARAN
NOMOR 2048 TAHUN 2021

TENTANG

SISTEM KERJA PADA MASA PERPANJANGAN PEMBATASAN KEGIATAN
MASYARAKAT (PPKM) DI KAMPUS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua serta Instruksi Walikota Jambi Nomor 18/INS/VIII/HKU/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Kota Jambi, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperpanjang Kebijakan PPKM pada UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam kegiatan kemahasiswaan dan aktifitas perkantoran terhitung mulai tanggal 18 s.d 23 Agustus 2021.
2. Sesuai Edaran Gubernur Provinsi Jambi bahwa selama masa PPKM daerah pada Zona selain zona merah memberlakukan sitem kerja 50% WFH dan 50% WFO.
3. Mengingat wilayah Kota Jambi berada Level 4 maka sistem kehadiran ASN UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dilakukan dengan 50% WFH dan 50% WFO.
4. Kepada Pimpinan Fakultas/Direktur/Unit/Koordinator bagian diminta untuk mengatur pembagian jadwal WFH dan WFO di unit masing-masing.
5. Dalam masa PPKM seluruh ASN wajib melakukan perekaman kehadiran secara online seperti biasanya.

Demikian, surat edaran ini diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah SWT dan dijauhkan dari segala penyakit termasuk COVID -19. Terima kasih

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 16 Agustus 2021
Rektor Universitas Islam Negeri
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,



Prof. Dr. H. Su'aidi, MA. Ph.D
NIP. 19630927 199203 1 002